



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG  
TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Program Restrukturisasi Perbankan yang selanjutnya disingkat PRP adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
2. Penghapusbukuan adalah proses penghapusan akun aset berupa Tagihan kepada Debitur dari laporan posisi keuangan yang merupakan transaksi internal Lembaga Penjamin Simpanan dengan tidak menghapuskan hak tagih.
3. Penghapustagihan adalah proses penghapusan hak tagih atas suatu Tagihan kepada Debitur.
4. Tagihan adalah segala hak Lembaga Penjamin Simpanan untuk menerima pembayaran sejumlah uang dan/atau aset lainnya dari Debitur, yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan PRP.
5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
6. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang dan/atau aset lainnya karena peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau sebab apapun.
7. Penjamin Utang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang Debitur.

8. Agunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Agunan adalah harta kekayaan Debitur atau pihak lain yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
9. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri PRP, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pencatatan aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset yang berupa Tagihan.

#### BAB II

#### PENYELESAIAN ASET YANG TERSISA DARI PRP

#### Pasal 3

- (1) Sebelum melakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Lembaga Penjamin Simpanan menyelesaikan aset berupa Tagihan yang masih tersisa dari PRP.

(2) Tagihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit;
  - b. akta pengakuan utang;
  - c. surat berharga bersifat utang;
  - d. pembebanan kerugian Bank kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham bilamana kerugian Bank terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham;
  - e. hak Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang saham yang timbul dari PRP, termasuk hak dividen dan hak hasil likuidasi perseroan; dan/atau
  - f. Tagihan PRP lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menyelesaikan aset berupa Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara melakukan upaya penyelamatan Tagihan yang meliputi:
- a. penagihan intensif kepada Debitur dan/atau Penjamin Utang;
  - b. pengondisian kembali, penjadwalan kembali, dan/atau restrukturisasi Tagihan;
  - c. penjualan Tagihan;
  - d. penjualan Agunan;
  - e. penawaran aset berupa Tagihan kepada kreditur lain sebagai pembayaran kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelenggaraan PRP; dan/atau
  - f. upaya penyelamatan Tagihan lainnya.

(2) Upaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Upaya penyelamatan Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penyelesaian Tagihan lanjutan yang telah dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan selama penyelenggaraan PRP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

#### Pasal 5

Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasai, menugaskan, dan/atau bekerja sama dengan pihak lain guna mendukung penyelamatan Tagihan secara optimal.

### BAB III

#### PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN

##### ASET YANG TERSISA DARI PRP

#### Bagian Kesatu

##### Penghapusbukuan

#### Pasal 6

Penghapusbukuan merupakan upaya terakhir setelah upaya penyelamatan Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

#### Pasal 7

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menghapus buku aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP jika:

a. nilai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. nilai buku aset berupa Tagihan sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan/atau telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aset berupa Tagihan sebesar 100% (seratus persen);
  - b. berdasarkan penilaian Lembaga Penjamin Simpanan, perkiraan hasil yang akan diperoleh dari penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih kecil dari perkiraan biaya penyelesaian yang akan dikeluarkan; dan/atau
  - c. upaya penagihan tidak dapat dilakukan.
- (2) Penghapusbukuan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

## Bagian Kedua Penghapustagihan

### Pasal 8

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menghapus tagih aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP jika:
  - a. telah dilakukan hapus buku paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan hapus buku; dan
  - b. tidak tersangkut dengan permasalahan hukum.
- (2) Penghapustagihan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan pelaksanaan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset yang tersisa dari PRP kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

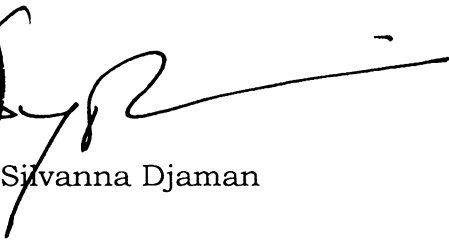
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Yasonna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG  
TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) menyatakan bahwa apabila terjadi kondisi krisis sistem keuangan dan permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan penyelenggaraan PRP oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam hal permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional dinilai telah teratasi, Presiden dapat memutuskan untuk mengakhiri PRP berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan pada saat PRP diputuskan berakhir. Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa ini, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang berdasarkan UU PPKSK untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset tersebut. Aset yang dapat dihapus buku atau dihapus tagih berupa Tagihan. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset yang masih tersisa dari PRP tersebut, dikecualikan dari ketentuan penghapusan aset negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara.

Penghapusbukuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penghapusbukuan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika upaya penyelamatan Tagihan seperti penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, penjualan Tagihan, dan penjualan Agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil daripada biaya yang akan dikeluarkan dan/atau upaya penagihan tidak dapat dilakukan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang tersisa dari PRP secara optimal, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dukungan pihak lain dengan cara memberikan kuasa, menugaskan, dan/atau mengadakan kerja sama dengan pihak lain yang ditentukan berdasarkan kompetensinya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah seluruh upaya optimalisasi penyelesaian aset berupa Tagihan telah dilaksanakan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dan dilaporkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tagihan PRP lainnya” meliputi Tagihan yang timbul sebelum atau pada saat PRP diselenggarakan, misalnya Tagihan yang timbul dari transaksi derivatif.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Penyelesaian aset berupa Tagihan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan disesuaikan dengan jenis Tagihan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi Tagihan” termasuk pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, dan/atau pengurangan denda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “upaya penyelamatan Tagihan lainnya” antara lain pengajuan gugatan perdata dan/atau permohonan pernyataan pailit.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Dukungan pihak lain berdasarkan pada kompetensi dan kewenangan pihak dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “upaya penagihan tidak dapat dilakukan” antara lain Debitur dan/atau Penjamin Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya, Agunan sudah tidak ada, Agunan telah dicairkan, Agunan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, Agunan tidak diketahui lokasi keberadaannya, dan/atau pembebanan Agunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mengatur mengenai mekanisme pengusulan, pendelegasian, dan pemberian persetujuan Penghapusbukuan.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun merupakan tenggang waktu yang layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan hapus tagih aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP.

###### Huruf b

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mengatur mengenai pengusulan, pendelegasian, dan pemberian persetujuan Penghapustagihan.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Laporan pelaksanaan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset yang tersisa dari PRP memuat antara lain mengenai saldo awal Tagihan, upaya yang telah dilakukan dan saldo akhir Tagihan.

##### Ayat (2)

Laporan tahunan pelaksanaan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset yang tersisa dari PRP disampaikan paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.